

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14/PP.07/6101/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan dan pengembangan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 14/PP.07/6101/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai berikut:**
 - a. Facebook : Kpu Kabupaten Sambas (Fanpage)**
 - b. Twitter : @kpu_sambas**
 - c. Instagram : @kpu_sambas**
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Sambas**sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**
- 3. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 5 halaman.